



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Konstruksi Hukum dan Peran Keterangan Ahli melalui Assessment Psikolog dalam Penentuan Unsur Penderitaan Psikis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Agung Mulyadin¹, Tanudajaja²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, Agungmulyadin34@gmail.com

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, tanudajaja.dr@gmail.com

Corresponding Author: Agungmulyadin34@gmail.com

Abstract: *This study examines the application of legal constructions and the role of expert testimony through psychological assessments in determining the elements of psychological suffering experienced by victims of domestic violence (KDRT). Currently, legal frameworks create a normative tension between the strict proof demands of criminal procedural law and the abstract, subjective nature of psychological violence under the Domestic Violence Elimination Law (UU PKDRT), compounded by the lack of clear measurable parameters. Utilizing a normative legal research method, the results indicate that the Indonesian criminal justice system does not yet provide comprehensive protection because it struggles with result-based offenses that inflict latent and invisible psychological impacts. To bridge this gap, future regulatory concepts require a paradigm shift from rigid textual legalism toward a substantive justice paradigm through scientific integration. This approach integrates empirical psychological tools—such as systematic assessment reports—into the judges' legal reasoning to realize comprehensive victim protection and substantive justice.*

Keywords: *Psychological Assessment, Psychological Suffering, Domestic Violence, Victim Protection.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan konstruksi hukum dan peran keterangan ahli melalui *assessment* psikolog dalam penentuan unsur penderitaan psikis yang dialami korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Saat ini, pengaturan hukum menimbulkan ketegangan norma antara tuntutan pembuktian hukum acara pidana yang kaku dan watak kekerasan psikis yang subjektif-abstrak dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), ditambah adanya kekosongan parameter terukur yang jelas. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia belum memberikan perlindungan komprehensif karena kesulitan mengadili delik materiil (result-based offense) yang berdampak psikologis laten dan tidak kasat mata. Guna mengatasi kesenjangan tersebut, konsep pengaturan ke depan memerlukan pergeseran paradigma dari legalisme tekstual yang kaku menuju paradigma keadilan substantif melalui integrasi saintifik. Pendekatan ini mengintegrasikan instrumen psikologi empiris—

seperti laporan *assessment* sistematis ke dalam penalaran hukum hakim demi mewujudkan asas perlindungan korban secara utuh dan keadilan substantif.

Kata Kunci: *Assessment* Psikologi, Penderitaan Psikis, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Korban.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana modern yang sangat masif di era kontemporer telah mendisrupsi seluruh aspek penegakan hukum, termasuk meredefinisi pola perlindungan terhadap korban kejahatan domestik. Ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat aman (safe zone) tidak hanya menawarkan ruang sosialisasi dan proteksi, tetapi juga membawa eksese negatif berupa lokus kriminalitas tradisional yang bersifat personal, salah satunya adalah fenomena kekerasan psikis dalam rumah tangga (KDRT). Karakteristik kekerasan psikis yang memiliki daya jangkauan emosional tanpa batas, dapat terjadi kapan saja (ubiquitous), serta berpotensi menimbulkan trauma permanen (*psychological footprint*), membuat dampak destruktif kejahatan ini jauh lebih masif daripada kekerasan fisik konvensional. Tragisnya, aktor utama yang mendominasi ruang domestik ini, baik sebagai korban utama adalah perempuan dan anggota keluarga yang secara psikologis rentan mengalami labilitas emosi dan ketergantungan relasi kuasa. Dalam perspektif negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum yang utuh bagi warga negara, mengingat kedudukan mental dan batin batin manusia wajib dijamin. Namun, penegakan hukum pidana formil yang bernuansa retributif terhadap pembuktian kekerasan sering kali berujung pada pengabaian penderitaan internal (*secondary victimization*) yang justru merusak masa depan batin korban, tanpa mampu mengukur penderitaan psikologis yang dialami secara riil.

Jika ditinjau dari aspek substansi hukum positif (*legal substance*) saat ini, pengaturan mengenai kriminalisasi kekerasan psikis diatur tersebar dan belum memiliki parameter yang terpadu. Secara normatif, tindakan kekerasan psikis dijerat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Problem yuridis mendasar muncul karena UU PKDRT dibentuk dengan paradigma penal yang menggunakan karakter norma terbuka (*open texture*), sehingga sanksi yang diancamkan dalam Pasal 45 jo. Pasal 7 dihadapkan pada kekosongan indikator baku. Ketika aturan ini dihadapkan pada subjek hukum dalam pembuktian persidangan, terjadi ketegangan norma (*normative tension*) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 20 Tahun 2025). Hukum acara pidana secara imperatif mengamanatkan bahwa sistem peradilan wajib mengutamakan pembuktian yang objektif dan kasat mata. Kesenjangan regulasi ini menunjukkan bahwa hukum positif saat ini belum memberikan perlindungan yang komprehensif dan harmonis; di satu sisi UU PKDRT berorientasi melindungi esensi batin korban, sedangkan di sisi lain hukum acara formal menuntut bukti fisik empiris yang kaku.

Secara doktriner, kegagalan penyelesaian kekerasan psikis melalui jalur penal konvensional berakar pada dominasi Doktrin Keadilan Retributif yang melihat kejahatan murni sebagai pelanggaran fisik terhadap hukum negara, sehingga pembuktian kasat mata dianggap sebagai satu-satunya solusi. Doktrin kuno ini dikritik keras oleh pakar hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Menjebloskan pelaku tanpa melakukan pemulihan terhadap batin korban yang hancur justru mengabaikan hak atas "sejahtera batin" yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Lebih jauh lagi, penanganan yang kaku mengabaikan Doktrin *The Best Interests of the Victim* (Kepentingan Terbaik bagi Korban) yang menjadi pilar dalam perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999. Pakar hukum progresif

menegaskan bahwa hukuman yang hanya mengejar formalitas hukum pidana tanpa memulihkan keretakan psikologis batin hanya akan melahirkan ketidakpastian hukum substantif. Sebaliknya, diperlukan konsep integrasi saintifik, di mana pengadilan merangkul disiplin ilmu lain untuk menyadarkan dampak kesalahan pelaku, memulihkan korban, dan memperbaiki keretakan kondisi mental tanpa harus terjebak dalam legalisme formal yang sempit.

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma hukum (*shifting paradigm*) menuju Doktrin Keadilan Substantif yang diwujudkan melalui mekanisme *Assessment* Psikologi sebagaimana diakui posisinya dalam kerangka keterangan ahli. Konstruksi *assessment* secara konseptual memindahkan pembuktian subjektif ke luar dari sekadar asumsi hakim ke dalam proses ilmiah melalui evaluasi sistematis melibatkan wawancara klinis, observasi, dan alat tes psikologis. Menurut pakar hukum, penerapan *assessment* dalam kasus KDRT memiliki urgensi teoretis yang sangat kuat karena karakter kejahatan ini menyerang dimensi psikologis secara laten. Korban kekerasan psikis sering kali mengalami trauma mendalam, ansietas, hingga hilangnya rasa percaya diri akibat perlakuan yang terus menekan di ruang domestik. Hukum pidana retributif tidak memiliki instrumen internal untuk menyembuhkan dan mendeteksi luka batin tersebut karena hanya fokus pada bukti fisik. Melalui forum peradilan yang progresif, *assessment* memberikan ruang bagi korban untuk menerjemahkan penderitaannya secara langsung menjadi alat bukti yang sah. Sejalan dengan pendapat ahli hukum pidana, esensi dari pembedaan modern bukan lagi sebagai sarana balas dendam fisik (*vindictive*), melainkan sebagai sarana menegakkan keadilan yang utuh. Melalui keterangan psikolog, hakim dapat memperoleh keyakinan yang rasional mengenai konsekuensi berbahaya dari tindakan psikis pelaku tanpa harus mengabaikan hak perlindungan substantif korban.

Namun dalam praktiknya, implementasi prinsip pemulihan ini membentur pembatasan normatif yang kaku di dalam hukum acara pidana sendiri. Keterangan ahli dalam sistem pembuktian pidana (negatif-wettelijk) bersifat tidak mengikat dan diserahkan sepenuhnya pada diskresi hakim. Pembatasan berbasis teks formal ini mengaburkan hakikat *nature of crime* dari kekerasan psikis. Karakteristik penderitaan psikis tingkat tinggi kadang kala dianggap sepele atau sekadar konflik domestik biasa, yang secara otomatis menutup pintu keadilan. Terdapat kontradiksi nyata antara keinginan melindungi psikologis korban dengan kekakuan teks hukum prosedural. Kondisi inilah yang memicu terjadinya kesenjangan antara apa yang dicita-citakan oleh idealisme hukum (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya terjadi dalam praktik penegakan hukum (*das sein*), di mana aparat penegak hukum sering kali terjebak dalam legalisme formal dan mengabaikan perkara kekerasan psikis, yang pada akhirnya merugikan psikologis korban secara berkepanjangan.

Berdasarkan seluruh uraian pemikiran di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana konstruksi hukum terkait unsur penderitaan psikis dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga saat ini? Dan 2. Bagaimana kedudukan dan efektivitas *assessment* psikolog dalam penentuan unsur penderitaan psikis dalam perspektif keadilan bagi korban KDRT?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, disebut penelitian hukum normatif, manakala objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Dikatakan demikian karena data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UUD NRI 1945, UU HAM, UU PKDRT, UU LPSK, dan UU KUHP/KUHAP), bahan hukum sekunder (hasil penelitian, buku hukum, dan jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Ketiga bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir

deduktif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum terkait Unsur Penderitaan Psikis dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Perkembangan perlindungan hak asasi manusia telah mengubah pola penegakan hukum pidana yang tidak lagi terbatas pada perlindungan fisik, tetapi juga berlangsung melalui perlindungan mental batin manusia. Perubahan tersebut melahirkan bentuk-bentuk baru pengakuan perilaku menyimpang yang sebelumnya tidak mendapatkan porsi utama dalam pola kejahatan konvensional, salah satunya adalah kekerasan psikis dalam lingkup domestik. Kekerasan psikis memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kekerasan fisik biasa karena dilakukan tanpa menyentuh tubuh namun merusak mental melalui daya jangkauan relasi kuasa yang intim, penyebaran intimidasi yang konstan, serta dampak psikologis yang lebih kompleks terhadap korban. Dalam praktiknya, tindakan seperti penghinaan, ancaman, pembatasan ruang gerak, maupun perlakuan merendahkan martabat dalam rumah tangga dapat menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa aman, hingga gangguan fungsi sosial. Kajian mendalam mengenai KDRT menunjukkan bahwa karakter ruang domestik menyebabkan dampak korban tidak berhenti ketika tindakan dihentikan, sebab trauma batin dapat memperpanjang penderitaan korban.

Secara normatif, konstruksi hukum positif Indonesia dalam menjerat tindakan kekerasan psikis yang dialami korban mengalami simplifikasi dan disintegrasi norma yang akut. Ketidadaan parameter baku mengenai penderitaan psikis dalam hukum pidana materiil memaksa aparat penegak hukum melakukan perluasan tafsir terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Perbuatan pelaku yang menekan batin korbannya dikonversikan secara yuridis ke dalam Pasal 5 huruf b mengenai larangan kekerasan psikis, yang definisinya diperluas oleh Pasal 7 UU PKDRT mengenai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Ratio legis atau alasan hukum dari pembentukan UU PKDRT pada dasarnya dirancang untuk memayungi aktivitas domestik yang selama ini tersembunyi (*the hidden crime*) yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Ketika norma materiil ini dihadapkan pada pembuktian formal hukum acara pidana, terjadi benturan filosofis yang keras dengan prinsip pembuktian konvensional (*adult-oriented and physical-oriented legislation*) yang menganut pembuktian kasat mata. Akibatnya, korban kekerasan psikis terjebak dalam pusaran hukum yang tidak proporsional, di mana tuntutan pembuktian yang kaku mengabaikan hakikat psikososial korban yang mengalami kerusakan mental secara internal.

Dalam dokumen Naskah Akademik pembentukan regulasi perlindungan perempuan dan penghapusan KDRT, ditekankan bahwa penderitaan batin tidak dapat disamakan dengan luka fisik karena kapasitas penderitaan psikis (*animus*) bersifat subjektif dan tidak meninggalkan bekas biologis. Secara sosiologis, pembentukan norma hukum KDRT di Indonesia seharusnya didasarkan pada karakteristik perlindungan yang mengutamakan pemulihan martabat korban secara utuh, bukan sekadar menghukum perbuatan luar. Namun, penderitaan korban batin saat ini langsung dihadapkan pada kekakuan sistem pembuktian formal.

Paradoks normatif ini semakin terlihat pada relasi antara Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 45 UU PKDRT yang mengkonstruksikan kekerasan psikis sebagai delik materiil (*result-based offense*). *Ratio legis* pembentukan ini adalah untuk menyaring agar perbuatan yang dipidana adalah perbuatan yang benar-benar menimbulkan dampak buruk nyata bagi mental korban. Namun, dalam konteks kejahatan non-fisik seperti kekerasan psikis yang tidak memiliki

parameter ukuran batin yang jelas, batasan logis ini justru menjadi bumerang prosedural (*procedural trap*). Aturan ini menutup ruang kepastian hukum secara otomatis, padahal karakteristik kekerasan psikis adalah kejahatan relasional domestik yang sifatnya akumulatif, bukan kejahatan kekerasan fisik seketika.

Oleh karena itu, dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap naskah akademis masa depan memerlukan formulasi norma baru yang bersifat spesifik (*lex specialis*). Indonesia membutuhkan kodifikasi parameter penderitaan psikis yang jelas dengan mengecualikan kekakuan bukti visum fisik jika delik yang dilakukan adalah delik penekanan mental. *Ratio legis* dari pembaruan norma ini adalah untuk memastikan bahwa ruang domestik yang tertutup diselesaikan dengan pemulihan yang riil melalui penafsiran progresif. Negara tidak boleh menggunakan kekuatan penuh dari hukum formal untuk membiarkan penderitaan batin korban tanpa pengakuan, melainkan harus memaksimalkan instrumen interdisipliner sebagai sarana utama (*primum remedium*) demi menyembuhkan trauma korban serta menegakkan keadilan hukum.

Kedudukan dan Efektivitas *Assessment* Psikolog dalam Penentuan Unsur Penderitaan Psikis dalam Perspektif Keadilan bagi Korban

Penerapan keadilan substantif dalam perkara kekerasan psikis tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya membuktikan teks undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai mekanisme untuk memperbaiki martabat manusia yang rusak akibat tindak pidana. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi semata pada aspek fisik pelaku, keadilan substantif menempatkan kerugian internal korban sebagai pusat perhatian dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembuktian yang rasional. Penelitian mengenai *restorative* dan *substantive justice* dalam perkara domestik menunjukkan bahwa keterangan ahli psikologi merupakan instrumen utama untuk mengalihkan peradilan formal dari formalitas kering menuju pengakuan penderitaan nyata.

Dalam konteks kekerasan psikis, penerapan *assessment* psikolog memiliki kompleksitas tersendiri karena karakter tindak pidana tersebut berbeda dengan tindak pidana fisik pada umumnya. Perundungan domestik dan kekerasan psikis tidak menghasilkan kerugian fisik, tetapi menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan reputasi korban. Tindakan penekanan mental secara konstan menciptakan penderitaan yang berlangsung terus-menerus karena luka batin dapat bertahan seumur hidup meskipun hubungan domestik telah berakhir.

Dengan demikian, pemulihan korban dalam perkara kekerasan psikis tidak cukup hanya dilakukan melalui permintaan maaf formal atau pembedaan yang formalistik. Prinsip keadilan substantif harus dimaknai secara lebih luas sebagai proses pembuktian objektif terhadap hal yang subjektif. Korban harus diberikan sarana ilmiah untuk menyampaikan dampak serta kerugian batin yang dialaminya akibat tindakan pelaku melalui mekanisme *assessment* psikolog yang profesional, terukur, valid, dan reliabel.

Tabel 1. Tahapan Asesmen Psikologis dalam Pembuktian Kekerasan Psikis KDRT

Tahapan Kerja Psikolog	Deskripsi Proses Saintifik	Korelasi dengan Unsur UU-PKDRT
Intake Case & Konteks	Penggalan latar belakang relasi kuasa domestik dan riwayat tekanan emosional.	Mengidentifikasi subjek dan locus lingkup rumah tangga (Pasal 5).
Wawancara Klinis Mendalam	Eksplorasi terstruktur mengenai gejala trauma batin dan respons emosional korban.	Menemukan indikator subjektif awal penderitaan (Pasal 7).

Observasi Perilaku	Analisis ekspresi non-verbal, bahasa tubuh, dan konsistensi psikomotorik.	Meminimalisir bias narasi subjektif korban di persidangan.
Alat Tes Psikologis	Penggunaan instrumen kepribadian, skala depresi, dan pengukuran indeks trauma.	Mengonversi trauma batin menjadi data kuantitatif-objektif.
Analisis Hubungan Kausal	Menilai korelasi langsung antara tindakan pelaku dengan kerusakan mental korban.	Membuktikan unsur akibat dalam delik materiil KDRT.
Formulasi Laporan & Ahli	Penyusunan laporan tertulis dan penyampaian keterangan ahli di persidangan.	Membentuk keyakinan hakim secara rasional dan logis.

Mekanisme diversi dan pembuktian dalam perkara kekerasan psikis idealnya tidak berhenti pada kesepakatan administratif, tetapi harus menghasilkan bentuk keadilan yang konkret. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa *assessment* psikolog memiliki fungsi ganda, yaitu pertama, sebagai instrumen perlindungan terhadap hak batin korban; kedua, sebagai mekanisme objektivasi bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Terhadap korban, *assessment* memberikan kesempatan untuk memperoleh pengakuan yang sering kali tidak diperoleh melalui bukti visum fisik konvensional. Putusan pidana yang formalistik tidak selalu mampu menghapus trauma korban atau mengembalikan kesejahteraan batinnya. Sebaliknya, melalui proses *assessment* ilmiah, penderitaan batin korban diberikan posisi aktif dan sah sebagai alat bukti keterangan ahli di persidangan.

Sementara itu, terhadap penemuan hukum oleh hakim, pendekatan ini mencegah terjadinya kesenjangan antara teks hukum dan keadilan substantif. Menurut teori hukum progresif, pemberian keadilan tidak boleh terhambat oleh keterbatasan teks normatif. Oleh karena itu, penyelesaian melalui integrasi laporan psikologis memberikan kesempatan kepada sistem peradilan untuk memahami hakikat kerusakan psikis tanpa harus terjebak dalam legalisme formal yang bersifat represif dan abai terhadap korban.

Dengan demikian, penerapan *assessment* psikolog dalam perkara kekerasan psikis KDRT harus direkonstruksi sebagai mekanisme objektivasi, pertanggungjawaban, dan perlindungan substantif. Laporan psikologis bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan sarana untuk membangun keseimbangan antara kepentingan korban yang membutuhkan pengakuan batin, dan masyarakat yang membutuhkan jaminan bahwa kekerasan psikis tidak dianggap sepele. Dalam konteks perkembangan penegakan hukum modern, pendekatan tersebut mengarah pada integrasi interdisipliner antara hukum pidana dan sains perilaku, guna memastikan penemuan hukum oleh hakim benar-benar menghadirkan *justice as fairness* bagi korban yang rentan.

KESIMPULAN

- 1) Pengaturan penyelesaian tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan dalam lingkup domestik dalam sistem hukum Indonesia telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya melalui pertautan normatif Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 45. Namun, karakteristik penderitaan psikis sebagai akibat delik materiil yang bersifat abstrak menimbulkan tantangan akut dalam pembuktian hukum karena dampaknya tidak kasat mata secara fisik
- 2) Penerapan *assessment* psikolog dalam penentuan unsur penderitaan psikis tidak seharusnya dimaknai hanya sebagai formalitas keterangan ahli, melainkan sebagai

instrumen objektivasi ilmiah dan jembatan epistemologis. Assessment psikolog terbukti efektif mengonversi penderitaan subjektif menjadi fakta hukum yang terukur, sehingga membantu hakim melakukan penemuan hukum yang rasional dan proporsional. Dengan demikian, integrasi ilmu psikologi ke dalam penalaran hukum pidana menjadi pilar utama dalam menyeimbangkan kepastian hukum formal dengan penegakan keadilan substantif bagi perlindungan korban KDRT.

REFERENSI

- Abdul Latif dan Hasbi Ali. Politik Hukum. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.
- Alisyah, Salsa Chintya dan Muh. Jufri Ahmad. "Kekerasan Terhadap Orang Tua dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Anak Kandung Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2022.
- Ernawati. "Kewajiban Anak Memberi Nafkah kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XII, No. 1, 2015.
- Giantari, Vera Kartika. "Panduan Hukum: Memahami Kekerasan Psikis." 2017.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hartono, Bambang. "Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." Vol. 5, No. 1, 2014.
- Hirohito, A., Saefullah, S., & Mardani, M. "Penerapan Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *VISA: Journal of Vision and Ideas*, Vol. 4, No. 3, 2024.
- Ihromi, T.O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irawati, A. C. (2023). The formal criminal law renewal: Due process of law in pre-trial for legal assurance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 298.
- Kaplan, Robert M., dan Dennis P. Saccuzzo. *Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues*. 10th ed. Boston: Cengage Learning, 2023.
- Lestari, M. P. *Perempuan dalam Lingkup Kekerasan: Potret Kelam Diskriminasi terhadap Perempuan*. Madza Media.
- Maisah dan Yenti, S.S. "Dampak Psikologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi." *Jurnal Esensia*, Vol. 17, No. 2, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mestika, Hana Fairuz. "Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia." *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2002.
- Nafisah, Siti. *Analisis Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Nevid, Jeffrey S. *Essentials of Psychology: Concepts and Applications*. 6th ed. Boston: Cengage Learning, 2022.
- Pratiko, Bagus Ari. *Dampak Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga sebagai Bentuk Pelanggaran Hak dan Kewajiban Berkeluarga*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2018.
- Putri, A. N., & Setiawan, R. "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Vol. 8, No. 2.
- Putri, M. E. H., & Arianingsih, Y. "Tantangan Pembuktian pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, 2025.
- Revatalina, Y., & Uljanah, N. "Pengaruh Kekerasan Psikologis terhadap Kesehatan Mental Korban KDRT." *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, Vol. 7, 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wibowo, Damara. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
Menurut HAM selama Proses Penyidikan.” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, 2021.

Yusnita. *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak*. Skripsi. IAIN Bengkulu,
2018.